



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**Susana**, Perempuan, beragama Khatolik, Tempat/tanggal lahir Ketapang tanggal 27 Oktober 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di R. Suprpto No. 76 A, RT 021/RW 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum dan Matheus Denggol, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum & Associates beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir No. 55 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 227/S.K.PDT/PN.KTP tertanggal 28 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp yang telah diperbaiki dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**A. TENTANG DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Katholik dengan seorang laki-laki bernama WANDY, bertempat di Gereja Katedral St. Yosef Pontianak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-05032012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (**Bukti Surat P-1**).
2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014, dari perkawinan tersebut diatas, PEMOHON melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp



CADENCE TANASHA, lahir di Ketapang pada tanggal 08-07-2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-03092014-0028 (**Bukti Surat P-2**).

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, suami PEMOHON/ayah dari anak PEMOHON yang bernama WANDY meninggal dunia di Jakarta sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor: 6104-KM-02092014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (**Bukti Surat P-3**).
4. Bahwa dengan meninggalnya suami PEMOHON yang bernama WANDY dan dari perkawinan antara PEMOHON dengan Almarhum WANDY tersebut hanya melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama CADENCE TANASHA, maka secara hukum, PEMOHON dan anak PEMOHON yang bernama CADENCE TANASHA adalah merupakan ahli waris dari Almarhum WANDY sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Sigit Suseno, SH, Notaris di Kabupaten Ketapang (**Bukti Surat P-4**).
5. Bahwa menurut hukum waris Perdata barat, PEMOHON dan anak PEMOHON masing-masing mempunyai hak atau bagian atas harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami PEMOHON sebagai berikut :
  - a)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian adalah hak PEMOHON.
  - b)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian adalah hak WANDY (suami PEMOHON) yang diwarisi oleh Istri dan anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama, yaitu:  $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  (satu perempat bagian).
  - c) Sehingga dengan demikian, bagian masing-masing para ahli waris adalah PEMOHON  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan CADENCE TANASHA mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian.
6. Bahwa dengan telah meninggalnya WANDY selaku suami PEMOHON dan dikuatkan dengan **Bukti Surat P-3** dan **Bukti Surat P-4**, maka dilakukanlah balik nama pemilik atas bidang tanah berikut yang semula atas nama WANDY menjadi atas nama SUSANA dan CADENCE TANASHA, yaitu :
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 3116, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Tengah, dengan NIB 1407010103303 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, semula atas nama WANDY telah dibalik nama menjadi atas nama SUSANA dan CADENCE TANASHA (**Bukti Surat P-5**).



- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 9779, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510099 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, semula atas nama WANDY telah dibalik nama menjadi atas nama SUSANA dan CADENCE TANASHA (**Bukti Surat P-6**).
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 9780, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510100 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, semula atas nama WANDY telah dibalik nama menjadi atas nama SUSANA dan CADENCE TANASHA (**Bukti Surat P-7**).
7. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama CADENCE TANASHA masih berusia 8 (delapan) tahun **dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum apapun** untuk mengurus, menemani serta memelihara dan/atau mengusahakan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 di atas, **maka diperlukan wali untuk mengurus harta tersebut demi kepentingan terbaik bagi CADENCE TANASHA selaku anak PEMOHON.**
8. Bahwa oleh karena anak atas nama CADENCE TANASHA saat ini masih berada dibawah pemeliharaan PEMOHON dan dapat PEMOHON buktikan bahwa PEMOHON cakap untuk memelihara dan membesarkan anak PEMOHON tersebut, maka sangat berdasar hukum apabila Hakim yang memeriksa permohonan penetapan perwalian *aquo* mengabulkan dan menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama CADENCE TANASHA hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

## **B. TENTANG DASAR HUKUMNYA**

1. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Ibu Kandung dari anak bernama CADENCE TANASHA dimana dalam permohonan *aquo*, Pemohon memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana diatur bahwa orang tua berhak mewakili anaknya yang belum dewasa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan perwalian *aquo*, PEMOHON juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, antara lain yaitu:
  - 1) Warganegara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp



- 3) Sehat fisik dan mental;
  - 4) Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
  - 5) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
    - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.
3. Bahwa meskipun menurut hukum, orang tua (ayah dan/atau ibu) kandung merupakan wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau *asas prudential*, tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum, **sehingga dengan demikian, sekalipun PEMOHON sebagai orangtua kandung dari anak bernama CADENCE TANASHA, perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk mengurus administrasi di bidang pertanahan.**
4. Bahwa dalam permohonan aquo, Pemohon juga memperhatikan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan :  
*“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah di bebaskan atau di pecat kekuasaan orang tuanya.”*
5. Bahwa tentang perwalian oleh Ibu Kandung/orang tua kandung terhadap anaknya sendiri telah ada pula penetapan dari beberapa lembaga peradilan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam memeriksa Permohonan aquo, yaitu sebagai berikut :
- 5.1. Pengadilan Negeri Sukabumi, dalam Penetapan Nomor: 338/Pdt.P/2011/PN Smi.
  - 5.2. Pengadilan Negeri Sei Rempah, dalam Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

#### C. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON minta kepada Yang Terhormat Bapak Ketua



Pengadilan Negeri Ketapang melalui Hakim yang memeriksa perkara penetapan *aquo* agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada SUSANA sebagai wali, berwenang menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan pinjaman dan menjadikan harta anaknya yang bernama **CADENCE TANASHA**, umur 8 (Delapan) tahun, lahir di Ketapang pada tanggal 08-07-2014, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-03092014-0028 sebagai agunan atau jaminan hutang di Bank Mandiri Cabang Ketapang dan Bank Central Asia (BCA) Cabang Ketapang atas harta-harta sebagai berikut:

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 3116, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Tengah, dengan NIB 1407010103303 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA.
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 9779, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510099 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA.
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 9780, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510100 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap dimuka persidangan dan setelah permohonannya yang telah diperbaiki dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-05032012-0001 antara Wandy dengan Susana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 7 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-03092014-0028 atas nama Cadence Tanasha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 3 September 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6104-KM-02092014-0001 atas nama Wandy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 2 September 2014, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 4 Nopember 2014 oleh Notaris Sigit Suseno, SH yang beralamat di Jl. Let Kol.M.Thohir No. 51 Ketapang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3116 atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9779 atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9780 atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Susana tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104171501130018 atas nama Kepala Keluarga Wandy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 15 Mei 2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104160312180003 atas nama Kepala Keluarga Jekky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Susanty dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan pemohon sebagai wali untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kepentingan Pemohon mengajukan pinjaman di Bank dengan Sertifikat Tanah atas nama Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur tersebut sehingga dari pihak Bank memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk memenuhi persyaratan agunan sertifikat tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Cadence Tanasha dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Cadence Tanasha lahir di Ketapang pada tanggal 8 Juli 2014 dan merupakan Anak dari Pemohon bersama suami terdahulu Sdr. Wandy;
- Bahwa saat Cadence Tanasha bersekolah di Ketapang;
- Bahwa Sdr. Wandy sudah meninggal dunia sejak tahun 2014 untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Sdr. Wandy di Gereja Pontianak pada tahun 2012 untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Wandy dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Pemohon dan Sdr. Wandy menikah, status mereka masih lajang dan belum pernah menikah ataupun memiliki anak, sehingga hanya Pemohon dan Cadence Tanasha saja pasangan dan anak dari Sdr. Wandy;
- Bahwa anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. Wandy hanya Cadence Tanasha, karena setelah Cadence Tanasha baru lahir tidak lama kemudian Sdr. Wandy meninggal dunia;
- Bahwa saat Sdr. Wandy meninggal dunia, Pemohon dan Sdr. Wandy masih terikat Perkawinan;
- Bahwa setelah sdr. Wandy meninggal, Pemohon telah menikah lagi di tahun 2019 dengan Sdr. Jekky dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Cadence Tanasha berada dengan Pemohon dan dirawat serta dibiayai oleh Pemohon dan suami barunya Sdr. Jekky;
- Bahwa keluarga Sdr. Wandy jarang mengunjungi Cadence Tanasha, karena keluarga Sdr. Wandy berada di Pontianak;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Sdr. Wandy masih hidup, sdr. Wandy dan Pemohon sama-sama membuka usaha toko pakaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak terilit hutang dan mengajukan pinjaman di Bank untuk keperluan memperluas usaha yang dimilikinya yang mana sebelumnya Pemohon sudah memiliki toko pakaian dan Toserba serta Pemohon sedang merenovasi tempat usahanya, sehingga Pemohon ingin mengajukan pinjaman di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang akan dijamin di Bank sebanyak 2 (dua) sertifikat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdiri bangunan di 2 (dua) buah tanah di atas sertifikat Hak Milik milik Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Satiti Maharani dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan pemohon sebagai wali untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kepentingan Pemohon mengajukan pinjaman di Bank dengan Sertifikat Tanah atas nama Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur tersebut sehingga dari pihak Bank memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk memenuhi persyaratan agunan sertifikat tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Cadence Tanasha dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Cadence Tanasha lahir di Ketapang pada tanggal 8 Juli 2014 dan merupakan Anak dari Pemohon bersama suami terdahulu Sdr. Wandy;
- Bahwa saat Cadence Tanasha bersekolah di Ketapang;
- Bahwa Sdr. Wandy sudah meninggal dunia sejak tahun 2014 untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Pemohon dan Sdr. Wandy menikah, status mereka masih lajang dan belum pernah menikah ataupun memiliki anak, sehingga hanya Pemohon dan Cadence Tanasha saja pasangan dan anak dari Sdr. Wandy;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp



- Bahwa anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. Wandy hanya Cadence Tanasha, karena setelah Cadence Tanasha baru lahir tidak lama kemudian Sdr. Wandy meninggal dunia;
  - Bahwa saat Sdr. Wandy meninggal dunia, Pemohon dan Sdr. Wandy masih terikat Perkawinan;
  - Bahwa setelah sdr. Wandy meninggal, Pemohon telah menikah lagi di tahun 2019 dengan Sdr. Jekky dan memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saat ini Cadence Tanasha berada dengan Pemohon dan dirawat serta dibiayai oleh Pemohon dan suami barunya Sdr. Jekky;
  - Bahwa saat Sdr. Wandy masih hidup, sdr. Wandy dan Pemohon sama-sama membuka usaha toko pakaian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak terilit hutang dan mengajukan pinjaman di Bank untuk keperluan memperluas usaha yang dimilikinya yang mana sebelumnya Pemohon sudah memiliki toko pakaian dan Toserba serta Pemohon sedang merenovasi tempat usahanya, sehingga Pemohon ingin mengajukan pinjaman di Bank;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum teruat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-10 Pemohon berdomisili di Kabupaten Ketapang dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp*



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Susanty dan saksi Satiti Maharani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, terkait dengan petitum kesatu tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon meminta Hakim untuk Memberikan ijin kepada SUSANA sebagai wali, berwenang menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan pinjaman dan menjadikan harta anaknya yang bernama CADENCE TANASHA, umur 8 (Delapan) tahun, lahir di Ketapang pada tanggal 08-07-2014, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-03092014-0028 sebagai agunan atau jaminan hutang di Bank Mandiri Cabang Ketapang dan Bank Central Asia (BCA) Cabang Ketapang atas harta-harta sebagai berikut;

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 3116, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Tengah, dengan NIB 1407010103303 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA;
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 9779, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510099 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA;
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 9780, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukaharja, dengan NIB 1407010510100 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak SUSANA dan CADENCE TANASHA;

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Susanty dan saksi Satiti Maharani yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta Pemohon menikah dengan sdr. Wandy pada tanggal 15 Januari 2012 secara agama Katholik dan telah dicatatkan pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti surat P-1), yang mana dari perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Wandy dikaruniai seorang anak bernama Cadence Tanasha yang lahir pada tanggal 8 Juli 2014 (bukti surat P-2), kemudian suami Pemohon yang bernama sdr. Wandy meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 (bukti surat P-3) yang mana sdr. Wandy meninggalkan harta waris kepada Pemohon dan anaknya Cadence Tanasha berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik atas tanah yang sebelumnya terdaftar atas nama sdr. Wandy kemudian telah diganti menjadi terdaftar atas nama Susana dan Cadence Tanasha (bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa terhadap harta waris peninggalan sdr. Wandy tersebut rencananya akan diagunkan Pemohon ke Bank untuk memperoleh pinjaman dana untuk memperluas usaha Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan penetapan kuasa atas nama anaknya Cadence Tanasha untuk mengagunkan harta waris sdr. Wandy tersebut ke Bank;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Cadence Tanasha berusia 8 (delapan) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan serta masih bersekolah yang mana Pemohon sebagai orang tua mengasuh Cadence Tanasha hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, lebih lanjut dalam Pasal 345 *Burgerlijk Wetboek* telah ditentukan pada pokoknya bahwa perwalian anak belum dewasa

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp



dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadai barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana bukti surat P-5 sampai dengan P-7 yang sebelumnya atas nama sdr. Wandy kemudian diubah menjadi atas nama Pemohon dan Cadence Tanasha merupakan harta waris sdr. Wandy yang diwariskan kepada Pemohon dan Cadence Tanasha, sehingga tindakan hukum atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut haruslah dilakukan dengan persetujuan Pemohon dan Cadence Tanasha;

Menimbang, bahwa Cadence Tanasha saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu masih berumur 8 (delapan) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan yang mana Pemohon sebagai orang tuanya tidak pernah dicabut hak asuhnya, sehingga anak Pemohon yang bernama Cadence Tanasha tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengagunkan harta waris Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Cadence Tanasha tersebut ke Bank untuk memperoleh pinjaman dana untuk memperluas usaha Pemohon yang mana Pemohon yang memelihara dan menafkahi anak Pemohon yang bernama Cadence Tanasha tersebut, sehingga Pemohon memerlukan penetapan kuasa atas nama anak Pemohon yang bernama Cadence Tanasha untuk mengagunkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana bukti surat P-5 sampai dengan P-7 ke Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi amar tanpa mengubah substansi petitum;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp*



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama Cadence Tanasha yang lahir di Ketapang pada tanggal 08 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-03092014-0028 untuk mewakili kepentingan anak tersebut, guna mengurus segala perbuatan hukum dalam hal mengajukan pinjaman/agunan kepada Bank terhadap harta berupa:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3116, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Tengah, dengan NIB 1407010103303 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 9779, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukharja, dengan NIB 1407010510099 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 9780, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Sukharja, dengan NIB 1407010510100 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, atas nama Pemegang Hak Susana dan Cadence Tanasha;

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
3. Relas panggilan .....	:	-;
4. PNBP Relas .....	:	Rp 10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

( seratus sepuluh ribu rupiah )